

7 Okt. 03



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1452/MENKES/SK/X/2003
TENTANG
FORTIFIKASI TEPUNG TERIGU**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kekurangan gizi dan untuk meningkatkan mutu gizi pangan yang beredar telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 962/Menkes/SK/VII/2003 tentang Fortifikasi Tepung Terigu.
 - b. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya SNI tepung terigu secara wajib baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor, dipandang perlu merubah kembali Keputusan Menteri Kesehatan No. 962/Menkes/SK/VII/2003 tentang Fortifikasi Tepung Terigu dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 3867);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan ;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG FORTIFIKASI TEPUNG TERIGU.**
- Kedua : Tepung terigu yang diproduksi, diimpor atau diedarkan di Indonesia harus ditambahkan fortifikan sehingga mengandung :
- | | | |
|----------------------------|-----|----------|
| a. besi | min | 50 ppm; |
| b. seng | min | 30 ppm; |
| c. vitamin B1 (tiamin) | min | 2,5 ppm; |
| d. vitamin B2 (riboflavin) | min | 4 ppm; |
| e. asam folat | min | 2 ppm. |
- Ketiga : Ketentuan fortifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berlaku untuk tepung terigu yang digunakan untuk pembuatan makanan olahan lainnya dan atau untuk diperdagangkan.
- Keempat : Tepung terigu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan di Indonesia dalam kemasan kurang dari 500 Kg atau 500 liter, wajib didaftarkan.
- Kelima : Pendaftaran sebagaimana dimaksud Diktum Keempat dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Tepung terigu sebagaimana dikmaksud Diktum Keempat wajib memenuhi ketentuan Label dan Iklan Pangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 962/Menkes/SK/VII/2003 tentang Fortifikasi Tepung Terigu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2003



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi